



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dimana Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- Mengingat** ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108), dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota;

f

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan di Nagari yang memiliki batas-batas wilayah oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
9. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga permusyawaratan dan pemufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan nagari;
12. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari dan ditetapkan dengan peraturan nagari;
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Terdiri dari Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
15. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintahan nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum;
16. Tim Evaluasi adalah pejabat atau staf yang melakukan penelitian dan pengkajian untuk melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang APBNagari, Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan APBNagari, Rancangan Peraturan Wali Nagari Tentang Penjabaran APBNagari, dan Rancangan Peraturan Wali Nagari Tentang Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditunjuk oleh Bupati Lima Puluh Kota.

f

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Pedoman ini bermaksud untuk memberikan peningkatan pemahaman bagi perangkat nagari dan pihak-pihak terkait dalam evaluasi rancangan APBNagari, rancangan Perubahan APBNagari dan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian terhadap rancangan peraturan nagari tentang APBNagari, rancangan peraturan wali nagari tentang Penjabaran APBNagari dan rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari, rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari.

Tujuan

Pasal 3

Adapun tujuannya adalah agar rancangan APBNagari, rancangan perubahan APBNagari sesuai dengan aspek legalitas, struktur maupun substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Sasaran Evaluasi adalah untuk :

- a. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada nagari, dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari;
- b. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas nagari dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari;

(2) Ruang lingkup evaluasi terdiri dari :

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari;
- b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran

APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari;

- c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi hubungan dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari dengan RKPN;
- d. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBNagari tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

BAB IV

EVALUASI RANCANGAN APBNAGARI

Pasal 5

- (1) Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari yang telah disetujui bersama Bamus Nagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari sebelum ditetapkan oleh wali nagari paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi yang terdiri dari rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari beserta lampiran dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari beserta lampiran.
- (3) Evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Rancangan APBNagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada wali nagari paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, wali nagari dapat menetapkan rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari menjadi peraturan nagari.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, wali nagari bersama bamus nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh wali nagari dan bamus nagari, dan wali nagari tetap menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari menjadi peraturan Nagari dan peraturan wali nagari, Bupati membatalkan peraturan nagari dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBNagari tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh wali nagari dan bamus nagari, dan wali nagari tetap menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari menjadi peraturan nagari dan peraturan wali nagari tentang pejanbaran Perubahan APBNagari, Bupati membatalkan peraturan nagari dan peraturan wali nagari dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBNagari dan tetap berlaku APBNagari tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembatalan peraturan Nagari dan peraturan wali nagari serta pernyataan berlakunya pagu APBNagari tahun anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APBNagari tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, wali nagari harus memberhentikan pelaksanaan peraturan nagari dan selanjutnya wali nagari bersama bamus nagari mencabut peraturan nagari dimaksud;
- (6) Pencabutan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, dilakukan dengan Peraturan Nagari tentang Pencabutan Peraturan Nagari tentang APBNagari;

Pasal 7

Rancangan APBNagari atau Perubahan APBNagari yang telah disempurnakan, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 8

Pedoman evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari, rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari dan rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

f

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Alis Marajo
ALIS MARAJO

TELAHDITELITI
BAGIAN HUKUM. 21/2/2014

DIUNDANGKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Yendri Tomas
YENDRI TOMAS, SE, MM
NIP. 195105011985031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN: 2014 NOMOR: 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 Februari TAHUN 2014
TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN APBNAGARI DAN ATAU RANCANGAN PERUBAHAN APBNAGARI :

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

Tim evaluasi melakukan evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari.

b. Dokumen Evaluasi

1) Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari dan atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari yang telah disetujui bersama bamus nagari dan wali nagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari sebelum ditetapkan oleh wali nagari paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk dievaluasi.

2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari 5 (lima) dokumen meliputi :

➤ Dokumen 1 terdiri dari :

1. Peraturan nagari tentang APBNagari/Perubahan APBNagari
2. Ringkasan APBNagari/Perubahan APBNagari
3. Rincian APBNagari/Perubahan APBNagari
4. Daftar Piutang
5. Daftar Hutang
6. Daftar Asset

➤ Dokumen 2 terdiri dari :

1. Peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari/ penjabaran Perubahan APBNagari
2. Penjabaran APBNagari/Perubahan Penjabaran APBNagari

➤ Dokumen 3 terdiri dari :

1. Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran (dilaksanakan 1 tahun sebelumnya).
2. Hasil musrenbang nagari untuk tahun anggaran.

➤ Dokumen 4 terdiri dari :

- a. Berita acara persetujuan bersama antara bamus nagari dan wali nagari tentang APBNagari/Perubahan APBNagari

➤ Dokumen 5 terdiri dari :

1. Risalah sidang pembahasan rancangan APBNagari/Perubahan APBNagari
2. Daftar hadir rapat

3) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka angka 2 disampaikan dalam 5 (lima) rangkap.

4) Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau perubahan APBNagari wajib memuat penjelasan sebagai berikut:

P

1. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, kelompok, jenis objek, rincian objek, rincian sub objek.
 2. untuk belanja mencakup dasar hukum, program, kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek.
 3. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
- 5) Rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
1. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, kelompok, jenis objek, rincian objek, rincian sub objek, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga
 2. untuk belanja mencakup dasar hukum, program, kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan.
 3. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
- 6) Sekretariat membuat tanda terima atas rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari serta dokumen evaluasi lainnya dan menerima hasil evaluasi dari Tim.
- 7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada wali nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APBNagari/perubahan APBNagari.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point b.2). telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka segera mengembalikan kepada pemerintah nagari yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari;

- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APB nagari atau rancangan peraturan wali tentang penjabaran perubahan APBNagari;
- 5) Apakah rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Nagari Tentang APBNagari/Perubahan APBNagari
 - b. Ringkasan APBNagari/Perubahan APBNagari
 - c. Rincian APBNagari
 - d. Daftar Piutang
 - e. Daftar Hutang
 - f. Daftar Asset
 - g. Penjabaran APBNagari/Perubahan Penjabaran APBNagari
 - h. Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran (dilaksanakan 1 tahun sebelumnya).
 - i. Hasil musrenbang nagari untuk tahun anggaran.
 - j. Berita acara persetujuan bersama wali nagari dan badan musyawarah nagari tentang APBNagari/Perubahan APBNagari
 - k. Risalah sidang pembahasan rancangan APBNagari/Perubahan APBNagari
 - l. Daftar hadir rapat

3. Langkah Evaluasi

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Surat pengantar wali nagari;
- 2) Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari beserta lampirannya dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari beserta lampirannya;
- 3) Persetujuan bersama antara bamus nagari dan wali nagari terhadap rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari;
- 4) RKP Nagari untuk Tahun Anggaran;
- 5) Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau Perubahan APBNagari;
- 6) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari

1) Evaluasi Kebijakan APBNagari.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBNagari, dianalisis hubungan antar substansi kebijakan APBNagari tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Peraturan Bupati tentang Pedoman RKPD utamanya mengenai prioritas pembangunan daerah; serta
- b) Rencana Kerja Pemerintah Nagari untuk tahun anggaran bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis RKP: daftar usulan musrenbang, daftar usulan seluruh jorong, daftar kegiatan prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke kecamatan;

- Langkah 3 : Teliti dan analisis rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari;
Langkah 4 : Teliti dan analisis prioritas program menurut kegiatan dan plafon anggaran;
Langkah 5 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
Langkah 7 : Simpulkan secara narasi tentang hubungan semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBNagari

Evaluasi struktur APBNagari dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan Nagari berasal dari pendapatan asli nagari, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, kabupaten dan nagari lainnya, dan sumbangan pihak ketiga :

- (1) Pendapatan asli nagari, meliputi hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagari, pungutan nagari, iuran nagari, dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.
- (2) Bagi hasil pajak daerah, terdiri dari pajak pusat dan daerah.
- (3) Bagi hasil redistribusi daerah, terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.
- (4) Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, kabupaten dan nagari lainnya, terdiri dari bantuan keuangan pemerintah pusat, bantuan keuangan pemerintah propinsi, bantuan keuangan pemerintah kabupaten, bantuan keuangan nagari lainnya.
- (5) Hibah terdiri dari hibah dari pemerintah, hibah dari pemerintah propinsi, hibah dari pemerintah kabupaten, hibah dari Badan/ Lembaga /Organisasi swasta, hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan
- (6) Sumbangan pihak ketiga, terdiri dari sumbangan dari masyarakat/perorangan, sumbangan dari kelompok masyarakat, sumbangan dari badan/lembaga/organisasi.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan nagari tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 4 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2 dan langkah 3.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan program dan kegiatan apakah sejalan dengan program daerah.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen penjabaran APBNagari pada peraturan wali nagari.

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan, sejalan dengan prioritas dan kebijakan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan;
- Langkah 5 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);
- Langkah 6 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan nagari terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen penjabaran APBNagari mengenai rincian APBNagari;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah nagari dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4: Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan nagari;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBNagari, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan nagari;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBNagari, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya.
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan nagari terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan nagari, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran Perubahan APBNagari, Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari sebagai umpan balik kepada pemerintah nagari untuk melakukan penyempurnaan.

Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah nagari dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah nagari, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APBNagari/perubahan APBNagari, dan
- (b) evaluasi atas substansi APBNagari/perubahan APBNagari.

Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari dan rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari atau rancangan peraturan wali nagari tentang penjabaran perubahan APBNagari disampaikan kepada :

- a. Inspektorat Kabupaten.

Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Bupati.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 10 Februari 2014

BUPATI LIMA PULUH KOTA



ALIS MARAJO



UNDANGKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YENDRI TOMAS, SE, MM

NIP. 196705021965031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN: 2014 NOMOR: 6